



**PUTUSAN**  
Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Arif als. Caesar Bin Riyadi (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Asem I/17-B Rt. 1 Rw. 11, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa Khairul Arif als. Caesar Bin Riyadi (alm) ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL ARIF Als. CAESAR Bin RIYADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” *Menggunakan kesempatan untuk main Judi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa KHAIRUL ARIF Als. CAESAR Bin RIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dimasa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **KHAIRUL ARIF Als. CAESAR Bin RIYADI** pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa dan saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN (dalam berkas perkara terpisah) sedang melihat pertandingan sepak bola antara kesebelasan Persebaya Surabaya melawan kesebelasan Persib Bandung yang ditayangkan melalui televisi, selanjutnya saling terjadi kesepakatan antara terdakwa, saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN dan Sdr. PURWANTO (Daftar Pencarian Orang) melakukan taruhan uang untuk



kemenangan antara kedua kesebelasan yang bertanding tersebut, kemudian terdakwa dan saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN memilih Tim Persib Bandung dengan uang taruhan untuk terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PURWANTO memilih Tim Persebaya Surabaya dengan uang taruhan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Tim yang diunggulkan menang maka pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang kalah.

- Bahwa permainan judi tersebut untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 01.00 WIB sewaktu berada di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari Surabaya, saksi AMINULLOH S.H., M.H. dan saksi ANDIK ENDRO SETIAWAN (masing-masing anggota Reskrim Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN sedangkan Sdr. PURWANTO berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal turut serta pada permainan judi.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP** ;

#### ATAU

#### Kedua :

Bahwa terdakwa **KHAIRUL ARIF Als. CAESAR Bin RIYADI** pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa dan saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN (dalam berkas perkara terpisah) sedang melihat pertandingan sepak bola antara kesebelasan Persebaya Surabaya melawan kesebelasan Persib Bandung yang ditayangkan melalui televisi, selanjutnya saling terjadi kesepakatan antara terdakwa, saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN dan Sdr. PURWANTO (Daftar Pencarian Orang) melakukan taruhan uang untuk kemenangan antara kedua kesebelasan yang bertanding tersebut, kemudian terdakwa dan saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN memilih Tim Persib Bandung dengan uang taruhan untuk terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PURWANTO memilih Tim Persebaya Surabaya dengan uang taruhan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Tim yang diunggulkan menang maka pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang kalah.
- Bahwa permainan judi tersebut untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 01.00 WIB sewaktu berada di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari Surabaya, saksi AMINULLOH S.H., M.H. dan saksi ANDIK ENDRO SETIAWAN (masing-masing anggota Reskrim Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIYANTO Als. KRECO Bin MARDISUN sedangkan Sdr. PURWANTO berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan kesempatan main judi.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andik Endro Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satrerim Polrestabes Kota Surabaya;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan tim yaitu Aminulloh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Arif alias Caesar pada hari Minggu tanggal 2 Maret sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Kopi Djoedjoegan Jalan Jagiran No.4, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Khairul Airf alias Caesar melakukan perjudian bola dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa perjudian jenis bola dilakukan dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan orang yang bernama Purwanto yang kemudian memilih masing-masing tim yang dijagokan. Terdakwa sepakat bertaruh uang sejumlah Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan tim yang dijagokan adalah Persib Bandung sedangkan Purwanto memasang taruhan Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tim yang dijagokan adalah Persebaya. Kemudian tim Persbaya yang dijagokan Purwanto menang sehingga Terdakwa mengalami kekalahan dan uang taruhan Terdakwa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Purwanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Aminulloh, S.H., M.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satrerim Polrestabes Kota Surabaya;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan tim yaitu Andik Endro Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Arif alias Caesar pada hari Minggu tanggal 2 Maret sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Kopi Djoedjoegan Jalan Jagiran No.4, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Khairul Airf alias Caesar melakukan perjudian bola dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa perjudian jenis bola dilakukan dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan orang yang bernama Purwanto yang kemudian memilih masing-masing tim yang dijagokan. Terdakwa sepakat bertaruh uang sejumlah Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan tim yang dijagokan adalah Persib Bandung sedangkan Purwanto memasang taruhan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tim yang dijagokan adalah Persebaya. Kemudian tim Persbaya yang dijagokan Purwanto menang sehingga Terdakwa mengalami kekalahan dan uang taruhan Terdakwa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Purwanto;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa sedang melihat pertandingan sepak bola antara kesebelasan Persebaya melawan kesebelsan Persib Bandung yang ditayangkan melalui televise;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. PURWANTO sepakat melakukan taruhan uang untuk kemenangan antara kedua kesebelasan yang bertanding tersebut;
- Bahwa Terdakwa memilih Tim Persib Bandung dengan uang taruhan untuk terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Purwanto memilih Tim Persebaya dengan uang taruhan sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika tim yang diunggulkan menang maka tim yang menang taruhan akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang kalah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa ditangkap anggpta Satreskrim Polrestabes Surabaya sedangkan Sdr. Purwanto berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa sedang melihat pertandingan sepak bola antara kesebelasan Persebaya melawan kesebelsan Persib Bandung yang ditayangkan melalui televise;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. PURWANTO sepakat melakukan taruhan uang untuk kemenangan antara kedua kesebelasan yang bertanding tersebut;
- Bahwa Terdakwa memilih Tim Persib Bandung dengan uang taruhan untuk terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Purwanto memilih Tim Persebaya dengan uang taruhan sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika tim yang diunggulkan menang maka tim yang menang taruhan akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang kalah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya sedangkan Sdr. Purwanto berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, dan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama : Khairul Arif als. Caesar Bin Riyadi (alm) sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hukum pidana sering diartikan sebagai "willens en wetens" (menghendaki dan mengetahui), yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat dan akibatnya.

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki tiga gradasi, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, artinya tindakan tersebut memang menjadi tujuan utama pelaku;
2. Sengaja sebagai kepastian artinya Pelaku mengetahui dengan pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi dari perbuatannya
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan:

Pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat tertentu, meskipun tidak menjadi tujuan utamanya, tetapi ia tetap melanjutkan tindakan tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP hanya merupakan suatu tindak pidana apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang atau mereka yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warung Kopi Djodjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby





Tambaksari Surabaya, Terdakwa sedang melihat pertandingan sepak bola antara kesebelasan Persebaya melawan kesebelasan Persib Bandung yang ditayangkan melalui televisi;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. PURWANTO sepakat melakukan taruhan uang untuk kemenangan antara kedua kesebelasan yang bertanding tersebut;

- Bahwa Terdakwa memilih Tim Persib Bandung dengan uang taruhan untuk terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Purwanto memilih Tim Persebaya dengan uang taruhan sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika tim yang diunggulkan menang maka tim yang menang taruhan akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang kalah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa ditangkap anggota Satreskrim Polresta Surabaya sedangkan Sdr. Purwanto berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut peristiwa yang terjadi telah memenuhi pengertian-pengertian dari unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Arif als. Caesar Bin Riyadi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H., Muhammad Sukanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2025/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11